



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi perlu dilakukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan konstruksi prasarana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi perlu dilakukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan konstruksi prasarana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

27. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
28. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
29. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
30. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
31. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
32. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.
33. Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Sistem Informasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut SISDA adalah jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang membidangi sumber daya air.
35. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
36. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Kementerian adalah kementerian yang membidangi sumber daya air.
38. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
39. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan bidang sumber daya air, antara lain, meliputi fungsi pengelolaan hutan, air tanah, pertanian, perikanan, transportasi air, pantai, penataan ruang, meteorologi, lingkungan hidup, dan teknologi modifikasi cuaca.
40. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah;
41. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
42. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sumber Daya Air.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. landasan PSDA;
2. Perencanaan PSDA;
3. Pelaksanaan Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan;
4. Konservasi;
5. Pendayagunaan SDA;
6. Pengendalian Daya Rusak Air;
7. Perizinan Dalam Pengelolaan SDA;
8. Sistem Informasi; dan
9. Pembiayaan.

BAB II

LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) PSDA diselenggarakan dengan berlandaskan pada:
 - a. kebijakan PSDA Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. WS dan CAT lintas kabupaten/kota; dan
 - c. pola PSDA yang berbasis WS.
- (2) Pengelolaan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 4

- (1) Kebijakan PSDA Provinsi disusun dengan mengacu kepada Kebijakan Nasional SDA.
- (2) Kebijakan PSDA mencakup aspek konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air, peran dunia usaha dan masyarakat serta SISDA.

Pasal 5

- (1) Kebijakan PSDA disusun dan dirumuskan oleh Dewan SDA dengan memperhatikan kondisi wilayah.
- (2) Kondisi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, demografis, dan sosial budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Kebijakan PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi acuan bagi:

- a. SKPD dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SDA;
- b. Instansi vertikal yang terkait dengan SDA; dan
- c. penyusunan kebijakan PSDA kabupaten/kota.

Pasal 7

Kebijakan PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Dewan SDA merupakan wadah koordinasi yang bersifat non struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tugas dan keanggotaan Dewan SDA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Dewan SDA.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan WS

Pasal 9

WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.
- (5) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pengelola SDA dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana SDA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pengelola SDA dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA untuk kepentingan sendiri setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Dalam hal prasarana SDA dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA menjadi tanggung jawab pihak yang membangun.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (5) Setiap prasarana SDA dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam WS lintas kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelehgaraan:
 - a. konservasi SDA;
 - b. pendayagunaan SDA; dan/atau
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan SDA yang telah ditetapkan pada WS lintas kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA pada WS dalam kabupaten/kota maka Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dalam bidang konservasi SDA, pengembangan dan pengusahaan SDA, serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan SDA yang telah ditetapkan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana SDA serta operasi dan pemeliharaan prasarana SDA memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Konstruksi prasarana SDA serta operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Sebelum konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Pelaksanaan konstruksi prasarana SDA, operasi dan pemeliharaan SDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KONSERVASI

Bagian Kesatu Tujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 36

- (1) Konservasi SDA ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

- b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
 - (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
 - (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Paragraf 2

Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan SDA.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan Peraturan Gubernur untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas dan/atau Instansi terkait melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 39

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air.

- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air.

Paragraf 4 **Pengisian Air Pada Sumber Air**

Pasal 40

- (1) Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, dalam bentuk:
 - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu WS atau dari WS yang lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah;
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di DAS melalui penatagunaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air mengacu pada Peraturan Menteri.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 5 **Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi**

Pasal 41

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e wajib memperoleh izin Gubernur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (4) Dinas dan/atau instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6 **Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air**

Pasal 42

- (1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.

- (2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 43

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana SDA; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8

Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 44

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana SDA.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Penetapan batas sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan SDA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan daerah sempadan sumber air diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Dinas dan/atau Instansi terkait mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, Dinas dan/atau Instansi terkait:
 - a. mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;
 - b. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Paragraf 9
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas dan/atau Instansi terkait melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 10
**Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam,
dan Kawasan Pelestarian Alam**

Pasal 47

- (1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi kehutanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas yang membidangi kehutanan mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pengawetan Air

Pasal 48

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.

- (4) Dinas dan/atau Instansi terkait mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 49

- (1) Dinas dan/atau Instansi terkait melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
- a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
 - f. mendaur ulang air yang telah dipakai;
 - g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
 - h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.
- (3) Penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip:
- a. mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Keempat Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 51

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana SDA.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c. pengendalian kerusakan sumber air;
 - d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana SDA dapat dilakukan melalui kegiatan :
- a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana SDA;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana SDA;

- c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 - d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana SDA.
 - (6) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB VI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Pendayagunaan SDA mencakup kegiatan:

- a. penatagunaan SDA yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air;
- b. penyediaan SDA;
- c. penggunaan SDA;
- d. pengembangan SDA; dan
- e. pengusaha SDA.

Bagian Kedua Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 53

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air, Dinas dan/atau Instansi terkait melakukan kegiatan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian SDA;
 - b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan;
 - c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - d. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan SDA dengan fungsi kawasan; dan/atau
 - e. memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan SDA.
- (4) Zona pemanfaatan sumber air ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal Tim Koordinasi PSDA pada WS lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Dewan SDA.
- (7) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 54

Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan termasuk baku mutu air.

Pasal 55

- (1) Penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap WS lintas kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan SDA; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan SDA.
- (3) Penyusunan peruntukan air pada sumber air dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (4) Penetapan peruntukan air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 56

Penyediaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
- b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
- c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Pasal 57

- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas penyediaan SDA pada setiap WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Prioritas utama penyediaan SDA ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Dalam hal ketersediaan SDA tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan SDA lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (4) Prioritas penyediaan SDA untuk kebutuhan lain pada setiap WS lintas kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada WS lintas kabupaten/kota.

- (5) Penetapan urutan prioritas penyediaan SDA pada setiap WS lintas kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (6) Urutan prioritas penyediaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (7) Dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan SDA menimbulkan kerugian bagi pemakai SDA, Pemerintah Daerah mengatur kompensasi kepada pemakai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Rencana penyediaan SDA disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Rencana penyediaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada setiap WS lintas kabupaten/kota.
- (3) Rencana penyediaan SDA terdiri atas rencana penyediaan SDA tahunan dan rencana penyediaan SDA rinci.
- (4) Penyusunan rencana penyediaan SDA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan.
- (5) Rencana penyediaan SDA tahunan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (6) Rencana penyediaan SDA tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah apabila terjadi:
 - a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau
 - b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.
- (7) Perubahan rencana penyediaan SDA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Dewan SDA.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan rencana penyediaan SDA rinci diselenggarakan oleh pengelola SDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Pengelola SDA dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan SDA dalam hal rencana penyediaan SDA rinci tidak dapat dilaksanakan karena:
 - a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam;
 - b. kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga; atau
 - c. hal lain di luar pengelolaan SDA berdasarkan perintah dari Gubernur.

Bagian Kelima

Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 60

- (1) Penggunaan SDA ditujukan untuk pemanfaatan SDA dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan SDA sebagai media;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
 - c. penggunaan sumber air sebagai media; dan

- d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
- (3) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.
- (4) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam penggunaan SDA, pengelola SDA wajib:
 - a. menjamin alokasi SDA bagi pengguna SDA yang mempunyai hak guna air di WS lintas kabupaten/kota;
 - b. memelihara SDA dan prasarannya agar terpelihara fungsinya;
 - c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna SDA; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan SDA.
- (2) Pengelola SDA berhak memungut biaya jasa pengelolaan SDA dari pemegang izin penggunaan SDA.
- (3) Pemegang izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya jasa pengelolaan SDA untuk penggunaan SDA bagi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi; dan
 - b. kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 62

- (1) Penggunaan SDA oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air.
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (3) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin.
- (4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (5) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (6) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan SDA.
- (7) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (8) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin SDA atau izin pengusahaan SDA.
- (9) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak kegiatan penggunaan atau pengusahaan SDA yang bersangkutan beroperasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 63

- (1) Pengembangan SDA dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi SDA melalui pengembangan kemanfaatan SDA dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan SDA dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung SDA;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (3) Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 64

- (1) Perencanaan pengembangan SDA disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan SDA.
- (2) Perencanaan pengembangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri terkait dan dengan mengacu pada hasil kegiatan survei dan investigasi.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alternatif pengembangan SDA, studi kelayakan, rencana terpilih, dan rencana detail.
- (4) Dalam hal rencana pengembangan SDA mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 65

Masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 66

Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain;
- b. air tanah pada CAT;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Pasal 67

- (1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan salah satu SDA yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

- (2) Pengembangan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam pengembangan SDA pada WS lintas kabupaten/kota dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan air tanah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 69

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.
- (2) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
- (3) Kegiatan pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan untuk menanggulangi dampak penyimpangan kondisi iklim dan cuaca terhadap masyarakat luas.
- (4) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan SDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Badan usaha dan perseorangan yang memanfaatkan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh izin pengusahaan SDA dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas dan kebutuhan air tertentu.
- (4) Dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

Bagian Ketujuh Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 71

- (1) Pengusahaan SDA pada suatu WS lintas kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan SDA di WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan SDA mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;

- b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
- c. pemulihan akibat bencana.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air yang terkait dengan air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air

Pasal 73

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf a dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (3) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- (4) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (5) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 74

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap WS lintas kabupaten/kota;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap WS lintas kabupaten/kota;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah; dan
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. longsor;
 - d. ambles;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - g. wabah penyakit.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawannya.
- (4) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sistem peringatan dini pada setiap WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola SDA atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), tertutup bagi permukiman.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a.

Pasal 79

Pencegahan bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 78 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 80

- (1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.

- (2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (3) Penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana daerah, atau kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di WS lintas kabupaten/kota.
- (6) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berpedoman pada penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri terkait.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Bagian Keempat Pemulihan akibat Bencana

Pasal 81

- (1) Pemulihan akibat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana SDA.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VIII PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 82

Perizinan dalam pengelolaan SDA diperlukan untuk kegiatan:

- a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air;
- b. penggunaan SDA untuk tujuan tertentu; dan
- c. modifikasi cuaca.

Pasal 83

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a yang dilakukan pada sumber air permukaan untuk WS lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola SDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 88

- (1) Penggunaan SDA untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi penggunaan SDA untuk pemenuhan:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. kegiatan usaha yang menggunakan SDA.
- (2) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SDA permukaan pada WS lintas kabupaten/kota wajib mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 89

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
- (2) Izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal penggunaan SDA memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 90

- (1) Izin penggunaan SDA paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi penggunaan;
 - c. maksud/tujuan;
 - d. cara pengambilan dan/atau pembuangan;
 - e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
 - f. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;
 - g. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor;
 - h. jangka waktu berlakunya izin;
 - i. persyaratan perubahan, perpanjangan, pembekuan sementara, dan pencabutan izin; dan
 - j. ketentuan hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan jenis penggunaan SDA yang memuat:
 - a. baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber air; dan
 - b. jadwal pengambilan air dari sumber air.
- (3) Pemberian izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. pertimbangan keperluan, jenis, dan/atau besar investasi; dan
 - b. rekomendasi teknis dari pengelola SDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.
- (5) Dalam hal keadaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian izin mengalami perubahan, ketentuan dalam izin dapat diubah oleh pemberi izin.

- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada pemegang izin paling lama 2 (dua) minggu sebelum perubahan dilaksanakan.
- (7) Izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1):
 - a. batal dengan sendirinya apabila:
 1. SDA musnah;
 2. pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
 3. pemegang izin meninggal dunia;
 4. jangka waktu berlaku izin telah berakhir; dan/atau
 5. badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit;
 - b. dibekukan dalam hal ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.
 - c. dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.

Pasal 91

- (1) Pemegang izin penggunaan SDA wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar biaya jasa pengelolaan SDA dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi SDA;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana SDA;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan SDA dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Pemegang izin penggunaan SDA berhak untuk:
 - a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana SDA dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (3) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan yang diperlukan untuk kegiatan modifikasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 94

- (1) Untuk mendukung pengelolaan SDA, Pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan SISDA.
- (2) SISDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi SDA yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) SISDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi SDA, prasarana dan sarana SISDA, serta institusi pengelola.
- (4) Pengelolaan SISDA meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi SISDA.
- (5) Untuk mendukung pengelolaan SISDA diperlukan pengelolaan Sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi WS lintas kabupaten/kota.

Pasal 95

- (1) Informasi SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) meliputi informasi mengenai:
 - a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan SDA;
 - e. prasarana SDA;
 - f. teknologi SDA;
 - g. lingkungan pada SDA dan sekitarnya; dan
 - h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan SDA.
- (2) Informasi SDA mengenai kondisi hidrologis meliputi informasi tentang curah hujan, kandungan air pada sumber air, kandungan sedimen pada sumber air, tinggi muka air pada sumber air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air.
- (3) Informasi SDA mengenai kondisi hidrometeorologi meliputi informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.
- (4) Informasi SDA mengenai kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi CAT lintas kabupaten/kota.
- (5) Informasi SDA mengenai kebijakan SDA meliputi informasi tentang kebijakan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Informasi SDA mengenai prasarana SDA meliputi informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan SDA.
- (7) Informasi SDA mengenai teknologi SDA meliputi informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan SDA.
- (8) Informasi SDA mengenai lingkungan pada SDA dan sekitarnya meliputi informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan SDA, dan kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi SDA.
- (9) Informasi SDA mengenai kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan SDA meliputi informasi tentang hukum, kelembagaan, program, pendanaan, dan kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan SDA.

Pasal 96

- (1) Prasarana dan sarana SISDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) terdiri atas prasarana dan sarana:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana SISDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan antar institusi pengelola;
 - b. kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang SDA;
 - c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi SDA; dan
 - d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 97

- (1) Institusi pengelola SISDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) merupakan bagian dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian di daerah yang terkait dengan Bidang SDA.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan SISDA, institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi SDA yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - b. melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi SDA secara berkala;
 - c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana SISDA;
 - d. mengesahkan data dan/atau informasi SDA yang berasal dari institusi di luar instansi Pemerintah Daerah atau perseorangan; dan
 - e. menyebarluaskan data dan informasi SDA.
- (3) Pengelolaan SISDA mengacu pada norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Akses terhadap informasi SDA yang bersifat khusus dikenai biaya jasa penyediaan informasi SDA.
- (2) Jenis informasi SDA yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peta SDA skala besar, peta CAT lintas kabupaten/kota skala besar, dan informasi hasil analisis data yang membutuhkan keahlian khusus.
- (3) Besarnya biaya jasa penyediaan informasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pengelolaan SISDA mengenai kondisi hidrologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, dan teknologi SDA diselenggarakan oleh instansi yang membidangi SDA.
- (2) Pengelolaan SISDA mengenai kondisi lingkungan pada SDA dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan SDA diselenggarakan oleh berbagai instansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan SISDA mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi meteorologi dan geofisika.
- (4) Pengelolaan SISDA mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi air tanah.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

- (3) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan SDA yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan SDA terhadap penggunaan atau pengusaha SDA.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan SDA.
- (2) Pembiayaan pengelolaan SDA dapat dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Biaya jasa pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) didasarkan pada penghitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penghitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada unsur:
 - a. biaya depresiasi;
 - b. amortisasi dan bunga investasi;
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. biaya pengembangan SDA.
- (3) Nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk setiap jenis penggunaan SDA didasarkan pada kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan SDA.
- (4) Penentuan kelompok ekonomi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenis penggunaan dan tujuan penggunaan SDA.
- (5) Penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah kerja Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (6) Penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada unit pelaksana teknis pengelola SDA yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (7) Penghitungan biaya jasa pengelolaan SDA dan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105

Pengelola SDA berhak memungut dan menerima biaya jasa pengelolaan SDA atas penggunaan atau pengusaha SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3).

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 106

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan SDA ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan SDA dengan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan SDA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan SDA.
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan SDA.

BAB XII LARANGAN

Pasal 107

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana SDA tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5);
 - b. melaksanakan konstruksi prasarana SDA dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA menimbulkan kerugian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
 - c. melakukan pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat, pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat pada setiap lingkungan tanpa, penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan tanpa izin Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - d. menggunakan Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (5) tanpa izin Gubernur; dan
 - e. melakukan penggunaan SDA untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) tanpa izin Gubernur.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

